

---

**ANALISIS AKUNTABILITAS PELAKSANAAN REKRUTMEN CALON PASKIBRAKA  
SEKOTA TIDORE KEPULAUAN OLEH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN  
2021**

Oleh

**Ridwan Y. Sangadji<sup>1)</sup>, Ilfan Baharuddin<sup>2)</sup>, Abdul Wahid Kamma<sup>3)</sup>**<sup>1,2,3</sup>Universitas Nuku TidoreEmail: [1ridwanysangadji@gmail.com](mailto:1ridwanysangadji@gmail.com)**Abstrak**

Paskibraka adalah kelompok siswa-siswi terbaik yang direkrut dan dipilih melalui seleksi untuk mengibarkan dan menurunkan Bendera Pusaka pada Hari Kemerdekaan Indonesia. Meskipun banyak siswa-siswi yang antusias mengikuti proses seleksi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, masih ada beberapa oknum yang menyalahgunakan jabatannya untuk memasukkan kerabat atau keluarganya ke dalam Paskibraka. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk: 1) menganalisis akuntabilitas pelaksanaan rekrutmen calon Paskibraka di Kota Tidore Kepulauan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2021; dan 2) mengetahui faktor-faktor kendala yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas pelaksanaan rekrutmen calon Paskibraka di Kota Tidore Kepulauan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan telah melaksanakan rekrutmen calon Paskibraka dengan akuntabilitas yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan kedua, faktor kendala dalam akuntabilitas pelaksanaan rekrutmen calon Paskibraka oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan adalah adanya beberapa oknum yang terlibat dalam kepanitiaan atau pelatih yang menyalahi aturan dengan meloloskan orang-orang terdekat atau keluarganya menjadi anggota Paskibraka, sehingga sebagian besar siswa-siswi malas mengikuti seleksi calon anggota Paskibraka.

**Kata Kunci: Akuntabilitas Dan Rekrutmen Calon Paskibraka****PENDAHULUAN**

Para calon Paskibra harus melewati sejumlah tahapan seleksi yang terdiri dari tes fisik dan tes mental. Setelah berhasil lolos seleksi, tahapan selanjutnya adalah mengikuti latihan baris-berbaris untuk memperbaiki gerakan dan sikap saat di lapangan, yang dipimpin oleh pelatih. Pada tahap terakhir, seluruh calon Paskibra akan dikelompokkan menjadi beberapa pasukan oleh pelatih, yang melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan penerimaan anggota Paskibra berdasarkan proses seleksi dari tahap pertama hingga ketiga. (Suryaningrat. dkk., 2019).

Dalam suasana penuh semangat, para calon Paskibra dari setiap sekolah mengikuti tes

paskibraka yang diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Oleh karena itu, diperlukan akuntabilitas dalam pelaksanaan rekrutmen peserta. Menurut Musdalifah (2022) Pelaksanaan rekrutmen harus memenuhi kriteria konkret, yaitu transparansi dan selektivitas. Keberhasilan dalam menjaga obyektivitas pelaksanaan rekrutmen yang transparan dan selektif tergantung pada penggunaan indikator yang jelas dan dilakukan oleh tim penilai yang independen, netral, kompeten, dan kredibel. Transparansi dicapai dengan cara melakukan rekrutmen secara terbuka, sedangkan selektivitas terwujud melalui mekanisme *fit and proper test* (uji

kelayakan dan kepatutan) yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan, sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi kegiatan pemerintah, termasuk perekrutan calon paskibraka untuk mempersiapkan perayaan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus melalui bidang kepemudaan. Pada tahun 2021, Dinas Pemuda dan Olahraga melalui bidang kepemudaan telah menjalankan proses rekrutmen calon paskibraka dari setiap sekolah SMA/SMK/Sederajat di Kota Tidore Kepulauan, mulai dari kelas X hingga kelas XI, yang meliputi Kecamatan, Kota, dan Provinsi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### a. Konsep Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2014), akuntabilitas publik dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh kegiatan dan aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat atau *principal*.

Sementara itu berdasarkan pandangan Setiana dan Yuliani (2017), akuntabilitas diartikan sebagai tugas dari pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan laporan, penyajian, dan pengungkapan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab mereka kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang berhak dan memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

### b. Jenis Akuntabilitas

Mahsun (2014) mengemukakan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan keuangan, tetapi juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Akuntabilitas fiskal, yang mencakup pertanggungjawaban dalam penggunaan hasil pajak dan retribusi oleh pemerintah.
2. Akuntabilitas hukum, yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang dan

peraturan dapat dijalankan dengan baik oleh para pemegang amanah.

3. Akuntabilitas program, yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.
4. Akuntabilitas hasil, yang berkaitan dengan bagaimana hasil kegiatan pemerintah dapat efektif memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Akuntabilitas kejujuran, yang berkaitan dengan upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).
6. Akuntabilitas kebijakan, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah pusat atau daerah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas atas setiap kebijakan yang diambil.

### Faktor-Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas

Mardianto (2014) membagi akuntabilitas menjadi dua jenis, yaitu:

#### 1. Akuntabilitas Vertikal

Merupakan pertanggungjawaban atas aktivitas yang dilakukan kepada tingkatan yang lebih tinggi.

#### 2. Akuntabilitas Horizontal

Merupakan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan pada tingkat yang sejajar. Terdapat lima jenis tingkatan akuntabilitas, yaitu *Accountability For Probability and Legality*, *Process Accountability*, *Performance Accountability*, *Programme Accountability*, dan *Policy Accountability*.

Faktor pendukung akuntabilitas mencakup ketersediaan aspek hukum, pengendalian internal OPD, kerja sama dan koordinasi, kompetensi SDM, gaya kepemimpinan, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat.

### Konsep Rekrutmen

Menurut Hermaddin (2017), rekrutmen merujuk pada proses seleksi pelamar yang memenuhi kriteria untuk posisi tertentu dalam organisasi. Rekrutmen juga dapat diartikan

sebagai usaha untuk menarik dan mencari tenaga kerja yang dapat melamar pada lowongan pekerjaan yang tersedia di perusahaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia, rekrutmen merupakan tahap kedua setelah analisis pekerjaan yang memberikan deskripsi dan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan untuk calon karyawan.

Lebih lanjut menurut Nuraeni (2018) menjelaskan bahwa rekrutmen adalah suatu proses dimana perusahaan mencari dan menemukan kandidat yang memenuhi kualifikasi tertentu baik dari internal maupun eksternal perusahaan, dan kemudian mengajak serta menetapkan mereka sebagai calon tenaga kerja sesuai dengan perencanaan sumber daya manusia.

#### e. Tujuan Rekrutmen

Dalam pelaksanaannya, rekrutmen memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai menurut Sedarmayanti (2017), yaitu: memperoleh karyawan yang potensial, mendapatkan jumlah pelamar yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, menetapkan kriteria minimal untuk calon pelamar, dan untuk memenuhi kebutuhan seleksi.

Sementara itu menurut Lola Kori dan Suryalena, (2018) menyatakan bahwa tujuan dari rekrutmen antara lain sebagai berikut: Menarik minat sebanyak mungkin pelamar kerja agar organisasi memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memilih karyawan yang memenuhi kualifikasi standar organisasi. Mencapai tujuan pasca pengangkatan dengan menghasilkan karyawan yang dapat bekerja dengan baik dan tetap bersama perusahaan dalam jangka waktu yang wajar. Meningkatkan citra umum organisasi sehingga pelamar yang tidak berhasil tetap memiliki kesan positif terhadap organisasi atau perusahaan.

#### f. Metode Rekrutmen

Menurut Hasibuan (2016), metode penarikan calon karyawan baru dapat berpengaruh besar terhadap banyaknya lamaran yang masuk ke dalam perusahaan. Terdapat dua

metode penarikan yaitu metode tertutup dan metode terbuka, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Metode Tertutup

Metode tertutup adalah ketika penarikan hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Dampaknya adalah jumlah lamaran yang masuk cenderung sedikit sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas sulit.

##### 2. Metode Terbuka

Metode terbuka adalah ketika penarikan diinformasikan secara luas melalui pemasangan iklan pada media massa cetak maupun elektronik, sehingga tersebar luas ke masyarakat. Dengan metode terbuka diharapkan jumlah lamaran yang masuk lebih banyak, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas lebih besar.

#### Pengertian Paskibraka dan Sistem Pelaksanaan Paskibraka

Putra dan Daulay (2018) menjelaskan bahwa PASKIBRAKA atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka adalah sebuah pasukan yang bertanggung jawab untuk mengibarkan bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Upacara ini biasanya diadakan di tiga tingkatan yaitu tingkat Kabupaten/Kota (di kantor Bupati/Walikota), tingkat Provinsi (di kantor Gubernur), dan tingkat Nasional (di Istana Negara).

Sedangkan menurut Menurut Reza (2014), untuk tingkat Kota dan Kabupaten, calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dipilih dari pelajar SMA/SMK sederajat kelas 1 atau kelas 2 melalui proses seleksi yang dilakukan secara bertahap oleh panitia penyeleksi. Tujuan dari proses seleksi ini adalah untuk memilih anggota PASKIBRAKA yang berkualitas dan memenuhi standar, sehingga siap untuk melaksanakan tugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dengan baik.

## METODE PENELITIAN

### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga yang terletak di Jalan A. Malawat Nomor 10, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan.

### b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian kualitatif berbasis pada filsafat dan digunakan untuk meneliti kondisi ilmiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen. Teknik pengumpulan data dan analisis data lebih menekankan pada makna. Tujuan dari metode penelitian kualitatif adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap, dan persepsi orang secara individu atau kelompok. Dalam hal ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk mengungkap fakta melalui penjelasan naratif dengan menggunakan rangkaian data dan menjelaskan hasil penelitian.

### c. Data dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh pengumpul data dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan instrumen wawancara untuk memperoleh informasi dari informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Bidang Kepemudaan, Koordinator Penjaringan calon Paskibraka, dan anggota Paskibraka angkatan 2021.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh secara langsung oleh pengumpul data, tetapi melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

### d. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang memiliki ciri khas dibandingkan dengan teknik lainnya. Teknik ini tidak hanya terbatas pada pengamatan terhadap orang, tetapi juga objek alam lainnya. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung kondisi di lapangan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas di Dinas Pemuda dan Olahraga dalam proses rekrutmen calon paskibraka Kota Tidore Kepulauan tahun 2021.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai untuk memberikan jawaban. Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara terstruktur di mana pewawancara memberikan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Subjek penelitian ini meliputi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Bidang Kepemudaan, pelatih yang terdiri dari anggota TNI/Polri, dan anggota Paskibraka angkatan 2021.

#### 3. Dokumentasi


Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah terjadi dalam bentuk gambar, foto, sketsa, dan lain sebagainya. Teknik dokumentasi biasanya digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan upaya yang berulang-ulang dan sistematis. Proses analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada saat pengumpulan data dan setelah data terkumpul. Menurut Sugiyono (2018), analisis data adalah suatu proses yang sistematis dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi pengorganisasian data ke dalam

kategori, menguraikan ke dalam unit-unit, melakukan penggabungan data (sintesa), menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles dan Huberman yang diutip oleh Sugiyono (2018) menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus, baik selama proses pengumpulan data maupun setelah proses pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas analisis data kualitatif berlangsung hingga datanya sudah jenuh. Miles dan Huberman juga menawarkan pola umum analisis yang mengikuti model interaktif, yaitu:



## PEMBAHASAN

Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di kota tersebut. Saat ini, DISPORA beroperasi di Gedung exBNPB yang terletak di Jalan A.Malawat No 12 Kelurahan Tomagoba, karena belum tersedia gedung yang khusus untuk Dinas Pemuda dan Olahraga.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan berdasarkan indikator Akuntabilitas dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk memahami secara jelas dan memberikan kajian secara empiris. Maka diterapkanlah beberapa poin yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu

### a. Proses Pengolahan Keputusan

Untuk memastikan kinerja kepanitiaan berjalan dengan baik, semua pihak yang terlibat perlu memahami proses rekrutmen calon paskibraka secara akuntabel. Hasil wawancara dengan informan dari panitia, terungkap bahwa rekrutmen dilakukan oleh panitia DISPORA dan PPI sebagai perwakilan pelatih dari SMA/SMK/Sederajat di Kota Tidore Kepulauan. Calon terbaik dari setiap sekolah diseleksi oleh pelatih TNI/POLRI secara bertahap hingga tingkat nasional. Informasi tambahan dari anggota paskibraka 2021 menyebutkan bahwa seleksi dimulai dari tingkat sekolah dengan tes kebugaran, PBB, parade, dan seleksi berkas. Jika lolos, calon lanjut ke seleksi tingkat kota, provinsi, dan nasional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam proses rekrutmen calon paskibraka terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi karena semua informan memahami alur proses rekrutmen, sehingga memudahkan kerja panitia dan pelatih. Hasil observasi peneliti di lapangan juga menunjukkan bahwa semua unsur, baik dari panitia, pelatih, maupun calon anggota paskibraka, telah memahami alur pelaksanaan rekrutmen calon paskibraka yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

Informan penelitian dari unsur kepanitiaan, pelatih, dan anggota paskibraka tahun 2021 menjelaskan bahwa untuk menjadi anggota paskibraka, seorang siswa atau siswi harus melalui tahap seleksi dengan persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan oleh panitia. Persyaratan tersebut meliputi minimal kelas X dan XI, keterangan sehat jasmani rohani, kepribadian dan akhlak yang baik, tidak cacat kaki, tinggi badan laki-laki minimal 170 cm dan perempuan 165 cm, berat badan 60 kg untuk putra dan 50-60 kg untuk putri, serta menyertakan ijazah/STTB asli dan keterangan dari Kepala Sekolah.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah acuan dalam pelaksanaan seleksi calon paskibraka dan sesuai dengan hasil wawancara dengan informan penelitian dari unsur kepanitiaan, pelatih, dan anggota paskibraka tahun 2021.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan dalam pelaksanaan rekrutmen telah sesuai dengan produk hukum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Meskipun demikian, peneliti menemukan bahwa masih ada oknum panitia dan pelatih yang memanfaatkan posisinya untuk memperlancar keluarga dan teman mereka yang mengikuti seleksi. Hal ini terlihat dari hasil observasi peneliti di lapangan.

Sementara untuk jadwal rekrutmen calon anggota paskibraka yang telah ditentukan oleh panitia sesuai dengan hasil wawancara dengan informan. Semua informan menjelaskan bahwa rekrutmen dan seleksi calon anggota paskibraka biasanya dilakukan selama 3-4 hari, kemudian diikuti oleh tahap pelatihan selama kurang lebih 1-2 bulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa panitia harus membuat keputusan secara akuntabel untuk menentukan apakah calon paskibraka layak menjadi anggota paskibraka atau tidak. Informan dari unsur kepanitiaan menjelaskan bahwa keputusan layak atau tidak layak tergantung pada apakah calon paskibraka memenuhi persyaratan administrasi dan dinilai baik pada semua tahap seleksi. Sementara itu, informan dari unsur pelatih mengukur kelayakan calon paskibraka berdasarkan integritas, kapasitas, dan kapabilitas personal mereka. Informan dari anggota paskibraka menyarankan bahwa keputusan harus didasarkan pada hasil seleksi yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, bentuk keputusan yang diambil harus berdasarkan pada pemenuhan persyaratan yang

diminta pada surat edaran Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

#### **Akurasi Informasi**

Bidang Kepemudaan di Dinas Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab dalam merekrut siswa/siswi terbaik se-Kota Tidore Kepulauan sebagai calon anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera pusaka merah putih pada peringatan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Pelaksanaan rekrutmen tersebut merupakan bentuk akuntabilitas DISPORA kepada Pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan rekrutmen calon anggota Paskibraka di Dinas Pemuda dan Olahraga.

Hasil wawancara mendalam dengan informan menunjukkan bahwa terdapat ketentuan atau dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan rekrutmen calon paskibraka. Informan dari unsur panitia (DISPORA) menjelaskan bahwa ketentuan yang mengatur pelaksanaan rekrutmen calon paskibraka diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka. Sementara itu, informan dari unsur pelatih paskibraka (TNI/POLRI) menjelaskan bahwa ketentuan tersebut dianggap sebagai dasar hukum pelaksanaan dan pertanggungjawaban oleh Dinas Pemuda dan Olahraga karena secara kelembagaan. Namun, informan dari anggota paskibraka tahun 2021 mengaku tidak mengetahui dasar ketentuan tersebut karena mereka hanya mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 sebagai landasan atau acuan bagi para petugas dari unsur panitia dan pelatih dalam pelaksanaan tugas rekrutmen calon anggota paskibraka. Pasal 1 ayat 2 dalam bab 1 ketentuan umum Peraturan Presiden tersebut menjelaskan bahwa Paskibraka adalah pelajar

terbaik yang direkrut dan diseleksi secara bertahap dan berjenjang untuk melaksanakan tugas mengibarkan dan menurunkan duplikat Bendera Pusaka.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan pelaksanaan atas peraturan presiden yang disebutkan sebelumnya berpengaruh pada akuntabilitas dalam pelaksanaan rekrutmen calon paskibraka di Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2021. Panitia dan pelatih menggunakan pedoman dan standar pelaksanaan berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti surat edaran dari Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017. Selain itu, anggota paskibraka juga mengetahui adanya standar dalam seleksi berdasarkan surat edaran yang didistribusikan di setiap sekolah.

### c. Kejelasan Kebijakan

Dalam proses rekrutmen calon paskibraka, bentuk dan penerapan akuntabilitas mengikuti ketentuan dan standar pelaksanaan yang telah ditetapkan. Hasil wawancara dengan semua informan menunjukkan bahwa unsur panitia mengatakan bahwa tahapan perekrutan dimulai dengan perekrutan dan seleksi, dilanjutkan dengan pemusatan pendidikan dan pelatihan, serta pengukuhan.

Informan dari unsur pelatih mengungkapkan bahwa proses perekrutan diawali dengan seleksi untuk memilih siswa/siswi terbaik yang kemudian akan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sementara itu, informan dari anggota paskibraka mengatakan bahwa bentuk dan penerapan seleksi dijelaskan dalam surat edaran Kepala DISPORA, yang mencakup seleksi berkas, parade, samapta, PBB, dan tes kesehatan. Secara keseluruhan, bentuk dan penerapan perekrutan yang dilakukan oleh DISPORA telah diatur dalam produk kebijakan standar pelaksanaannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa panitia dan pelatih telah menjalankan perekrutan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam produk hukum, dan calon anggota paskibraka juga mampu memahami arahan

yang diberikan oleh panitia dan pelatih di lapangan.

Agar ideologi Pancasila dapat ditanamkan kepada calon anggota paskibraka dengan baik, diperlukan materi yang disampaikan oleh panitia dan pelatih. Menurut hasil wawancara dengan informan, materi-materi yang diberikan meliputi wawasan kebangsaan, PBB, kesehatan dan kebugaran, psikotes, wawancara, parade, kesenian daerah, pengetahuan umum, disiplin, dan arti bendera merah putih. Temuan ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Bab 2 dari peraturan tersebut menjelaskan tentang pembinaan ideologi Pancasila terhadap anggota paskibraka, di mana materi tes meliputi pengetahuan tentang Pancasila, wawasan kebangsaan, pengetahuan umum, psikotes, kesenian, dan wawancara.

Dalam proses rekrutmen calon anggota paskibraka, tidak selalu berjalan lancar. Terdapat masalah baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat terjadi, oleh karena itu sebagai panitia, diperlukan tindakan untuk mengantisipasi atau menyelesaikan masalah tersebut. Menurut hasil wawancara dengan informan dari unsur panitia, pelatih, dan anggota paskibraka tahun 2021, pemecahan masalah dilakukan melalui rapat bersama antara panitia dan pelatih untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi bersama agar masalah tersebut dapat diatasi. Namun, hasil observasi peneliti menunjukkan adanya beberapa oknum yang terlibat dalam kepanitiaan dan pelatih yang menyalahi aturan dengan meloloskan orang-orang terdekat atau keluarganya menjadi anggota paskibraka, dan hal ini belum dapat diselesaikan di dalam kepanitiaan.

Dari penelitian ini terbukti bahwa penyelesaian masalah merupakan faktor penting dalam sebuah organisasi untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Pendapat ini

sejalan dengan teori Polya (Indarwati: 2014) yang mengatakan bahwa pemecahan masalah adalah usaha untuk menemukan solusi dari kesulitan dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan mudah. Gunantara (2014) juga menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan atau potensi yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan masalah dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu ditentukan tindakan lanjut dari Dinas Pemuda dan Olahraga secara kelembagaan dalam rangka pelaksanaan rekrutmen calon anggota paskibraka di Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, diketahui bahwa tindakan lanjut secara kelembagaan dilakukan melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, yang berisi nama-nama calon anggota paskibraka yang lolos. Setelah itu, surat keputusan tersebut dilaporkan kepada Walikota dan Wakil Walikota untuk menjadi keputusan final yang kemudian diumumkan kepada semua sekolah SMA/SMK/Sederajat di Kota Tidore Kepulauan. Meskipun Dinas Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan, namun keputusan yang diambil dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan arahan dari pemerintah kota yang diwakili oleh Walikota dan Wakil Walikota.

## PENUTUP

### a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui penelitian lapangan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis lapangan mengenai pelaksanaan rekrutmen calon paskibraka oleh Dinas Pemuda dan Olahraga di Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2021 melalui kepanitiaan yang telah dibentuk, dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen belum memenuhi standar akuntabilitas karena terdapat beberapa pelanggaran yang ditemukan selama proses rekrutmen

berlangsung, yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelaksanaan rekrutmen calon paskibraka Sekota Tidore Kepulauan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2021 antara lain faktor kendala, di mana beberapa oknum yang terlibat dalam kepanitiaan maupun pelatih menggunakan jabatannya untuk menyalahi aturan, seperti meloloskan orang-orang terdekat atau keluarganya menjadi anggota paskibraka, sehingga sebagian besar siswa/siswi tidak tertarik untuk mengikuti seleksi calon anggota paskibraka.

### b. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan sebagai masukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga serta peneliti selanjutnya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya:

1. Saran yang dapat diberikan adalah agar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan motivasi yang positif kepada seluruh panitia untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam melakukan rekrutmen calon anggota paskibraka. Hal ini diharapkan dapat memberikan penilaian positif terhadap kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga oleh siswa, siswi, dan masyarakat pada umumnya.
2. Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah agar hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. Selain variabel yang telah diteliti dalam penelitian ini, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menambahkan variabel lain yang dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Gunantara (2014). Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk Meningkatkan Kemampuan

- Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas V.
- [2]
- [3] Hermadin Deden. 2017. *Pengaruh Proses Rekrutmen dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan*. Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, Bandung.
- [4] Indarwati, D. (2014). Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Melalui Penerapan Problem Based Learning Untuk Siswa Kelas V SD.
- [5] Lola Kori dan Suryalena. 2018. *Pengaruh Rekrutmen Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Hotel Grand Zuri Pekanbaru*. Jurnal JOM FISIP, Vol. 5. Edisi II, Hal, 1-13.
- [6] Mahmudi. 2014. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [7] Mahsun, Mohamad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- [8] Musdalifah. 2022. Akuntabilitas seleksi terbuka Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah kabupaten wajo tahun 2020. Program pasca sarjana. Program studi magister ilmu pemerintahan. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas hasanuddin Makassar.
- [9] Nuraeni, Nia. 2018. *Penerapan Metode Simple Additive Weighting (Saw) Dalam Seleksi Calon Karyawan*. Jurnal Swabumi, Vol.6 No.1 Maret 2018, pp. 63~71. ISSN: 2355-990X. E-ISSN: 2549-5178 63.
- [10] Putra, Hendri Cahaya dan Daulay, Abdul Gafur. (2018:361) *Sistem Pendukung Keputusan Dalam Penentuan Kelayakan Calon Anggota Paskibraka Menerapkan Metode Vikor*. Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi (SENSASI) ISBN: 978-602-52720-0-4.
- [11] Reza, M.Fairuz., 2014 *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Paskibraka dikota pekanbaru dengan metode Fuzzy Multy Attribute decision Making*. Skripsi., Universitas Islam Negeri Riau.
- [12] Sedarmayanti. 2017. *Perencanaan Dan Pengembangan SDM Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Refika Aditama.
- [13] Setiana dan Yuliani. (2017), *Pengaruh Pemahaman dan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jawa Timur*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Vol. 1 No. 2.
- [14] Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung
- [15] Suryaningrat Widodo, Armaidly Armawi dan Djoko Soerjo. 2019. *Internalisasi Bela Negara Dalam Pembinaan Kegiatan Pemuda Purna Paskibraka Kabupaten Bandung Untuk Pembentukan Ketahanan Pribadi*. Jurnal Ketahanan Nasional. Vol. 25, No. 1, April 2019, Hal 36-55.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN